



**P U T U S A N**

Nomor 6/Pdt.G/2019/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**XXXXX Bin XXXXX**, NIK. XXXX, tempat tanggal lahir, Ambon, 23-08-1983, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXX, tempat tinggal di RT. XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XX XXX Kabupaten Maluku Tengah yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Malik Raudhi Tuasamu, SH dan Akbar Fuad Ali Salampessy, SH., para Advokat / Penasehat Hukum pada Law Office M Raudhi Tuasamu, S.H. dan Rekan yang beralamat Jalan Gadihu, Negeri Batu Merah RT 002 RW 13 Kota Ambon, Maluku berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2018 yang telah terdaftar pada register Pengadilan Agama Masohi Nomor 2/SKKhusus/II/2019/PA.Msh tanggal 25 Februari 2019, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**XXXXX binti XXXXX**, NIK. 8172025803930001, tempat tanggal lahir : Tual, 18-03-1993, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D-III Ekonomi, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kota Madya Tual, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

Hlm. 1 dari 29 Put. No. 6/Pdt.G/2019/PA.Msh.



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor 6/Pdt.G/2019/PA.Msh tanggal 10 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 November 2014, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota XXX, Provinsi Maluku, berdasarkan BukuKutipan Akta Nikah Nomor : 85/05/XI/2014, tertanggal 23 November 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan tinggal di Pemohon sendiri, di Kota Masohi, sampai terjadinya perpisahan.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sempat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri (*ba'dadukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- 3.1. XXXXX, laki-laki, umur 3 tahun;
- 3.2. XXXXX, laki-laki, umur 2 tahun;

Anak-anak tersebut sekarang dibawah asuhan Pemohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun itu tidak bertahan lama karena Pemohon dan Termohon mulai sering mengalami perselisihan dan pertengkaran sudahterjadi 4 (empat) tahun, karena :

- 4.1. Pemohon pernah berencana membangun rumah di Kota Masohi, namunTermohon sendiri keberatan, alas an Termohon tidak suka tinggal di Masohi;
- 4.2. Termohon sering bercerita kepada orang tua Termohon, bahwa Pemohon sering memukul Termohon sampai seret-seret Termohon di jalan;
- 4.3. Orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta orang tua dari Termohon sampaikan kepada Pemohon kalau mau menceraikan anak saya, cerai saja, karena Termohon masih muda.

Hlm. 2 dari 29 Put. No. 6/Pdt.G/2019/PA.Msh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, salam hidup bersama Termohon sampai sekarang, kebutuhan dan keperluan anak Pemohon dan Termohon, tidak dipedulikan oleh Termohon sendiri, dalam hal ini kurang memperhatikan kewajiban rumah tangga, suami dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa, setiap ada pertengkaran, Termohon selalu memaksa ingin menitipkan anak-anak Pemohon dan Termohon kepada orang tua Termohon di tual, tanpa kesepakatan dari Pemohon sendiri;
7. Bahwa, selama hidup bersama Pemohon, Termohon menyampaikan kepada kedua orang tua Termohon kalau Pemohon tidak pernah memberikan gaji kepada Termohon;
8. Bahwa, padabulan September 2018, orang tua Pemohon mengajak Termohon untuk Pemohon untuk klarifikasi tentang informasi Termohon yang telah menyebarkan informasi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Pemohon menganggap itu tidak benar;
9. Bahwa, setelah kejadian tersebut diatas, orang tua Termohon menyuruh Termohon supaya keluar dari rumah tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon
10. Bahwa karena Pemohon sudah merasa tidak dihargai selaku suami, maka Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga permohonan cerai ini diajukan;
11. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah belum ada usaha untuk berdamai baik yang dilakukan oleh Pemohon, Termohon maupun keluarga kedua belah pihak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Hlm. 3 dari 29 Put. No. 6/Pdt.G/2019/PA.Msh.



**SUBSIDER :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa kedua belah pihak telah menempuh mediasi dengan hakim mediator Siti Zaenab Pelupessy, S.H.I., M.H, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil mediasi tertanggal 26 Februari 2019, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

**a. Dalam Pokok Perkara**

- Bahwa Termohon membenarkan posita nomo1 sampai dengan posita nomor 3;
- Bahwa terhadap posita nomor 4.1 tentang kebenaran Termohon tinggal di Masohi, Termohon keberatan karena kawasan tempat rumah akan dibangun oleh Pemohon tersebut masih hutan, belum ada rumah-rumah lain, dan pada akhirnya pembangunan rumah itu batal karena ada persoalan sertifikat tanah yang tidak jelas, kemudian Pemohon dan Termohon mendapatkan sebidang tanah berlokasi di sekitar kampus SAID dan sempat dibangun pondasi, namun sejak ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak mengetahui lagi perkembangannya. Bahwa Termohon mengaku khilaf dan sadar karena sering mengeluh tentang tempat tinggal;
- Bahwa tentang posita 4.2, Termohon menceritakan kepada orang tua Termohon karena Pemohon memukul dan membantak Termohon dengan kata-kata kasar, namun tidak benar bahwa Termohon

Hlm. 4 dari 29 Put. No. 6/Pdt.G/2019/PA.Msh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Pemohon telah menyeret Termohon, tetapi justeru karena bertengkar, Pemohon menarik Termohon dari rumah dan membuang Termohon hingga terjatuh dan tergeletak di depan rumah;

- Bahwa tentang posita 4.3, bahwa Ibu Termohon hanya menasehati Pemohon selayaknya sebagai orang tua, adapun kata-kata sebagaimana Pemohon maksudkan yang terucap oleh ibu Termohon hanyalah luapann kemarahan seorang ibu yang melihat Termohon (anak kandungnya) asi bengkok dan Termohon sakit. Bahwa Termohon ingin mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon;

- Bahwa tidak benar jika disebut Termohon tidak melayani Pemohon dan anakanak, karena Termohon bukan wanita karier dan senantiada berada di rumah setiap hari 24 jam;

- Bahwa setelah anak pertama berusia 2 tahun 3 bulan, Termohon hamil lagi dan karenanya Ibu Termohon menawarkan untuk mengasuh anak pertama Pemohon dan Termohon yang kemudian disetujui oleh Pemohon;

- Bahwa Termohon tidak pernah menuntut besarnya pendapatan Pemohon dan tidak pernah menuntut lebih pemberian Pemohon;

- Bahwa Termohon juga tidak pernah mengatakan bahwa Pemohon tidak pernah memberi gaji kepada Termohon, karena hal tersebut memang tidak benar;

- Bahwa Termohon berpikir untu keluar rumah hanya karena ingin Pemohon sadar karena saat itu sudah ham,pir 1 bulan Pemohon tidak berbicara dengan Termohon, bahwa Termohon sudah berusaha minta maaf, bahkan ayah Termohon berusaha menelpn Pemohon untuk klarifikasi dan menyelesaikan persoalan tersebut, namun Pemohon selalu menghindar;

- Sangat tidak benar jika disebut tidak ada upaya damai, bahwa selama ini Termohon telah berusaha berdamai diantaranya:

- Ketika Termohon dan anak-anak pergi dari rumah dan ingin berangkat, kami masih berada di kapal, saat itu suami mencari kami dan dia menemukan kami di sana dan dia langsung mengambil

Hlm. 5 dari 29 Put. No. 6/Pdt.G/2019/PA.Msh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak dan membawanya pulang tanpa berbicara dengan saya, tidak berapa lama kemudian saya pun pulang kerumah tetapi sampai di depan rumah Pemohon langsung mengusir Termohon di depan pamannya;

- Termohon kerumah ibu mertua dan meminta maaf dan saran dari ibu mertua agar Termohon pulang ke tual dan menyelesaikan masalah dengan orangtua Termohon;
- Termohon balik ke masohi dengan ayah Termohon, ayah Termohon berfikir masalah sudah menyangkut orangtua jadi sebaiknya bapak yang mengantar saya pulang ke suami dan bisa menyelesaikan masalah tersebut dan bapak sudah banyak menasehati Termohon dan suami dan mendamaikan kami tetapi respon suami saya sangat tidak baik dan tidak sopan terhadap orangtua Termohon malah Pemohon keluar dan meninggalkan Termohon dengan bapak Termohon dan beberapa saat dia kembali dan mengusir saya dengan bapak sampai dia mengambil parang mengancam ingin membunuh bapak Termohon;
- Tidak berhenti sampai disini, Termohon masih tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan berbagai cara, dan sampai pada akhirnya sekarang Pemohon benar-benar ingin menceraikan Termohon

### b. Dalam Rekonpensi

Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon masih kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang Termohon sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya mohon agar hak asuh (hadhanah) kedua anak tersebut ditetapkan di bawah asuhan Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

### **DALAM POKOK PERKARA**

Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam suratpermohonan Talak Pemohon kecuali yang diakui oleh Pemohondanselanjutnya membantah

Hlm. 6 dari 29 Put. No. 6/Pdt.G/2019/PA.Msh.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya, dengan uraian seperti dibawah ini :

1. Bahwa Tidak benar dalam poin 4 (empat) Tergugat/ Termohon, jika Penggugat selalu berlaku kasar dan bahkan sering memukul Tergugat;
2. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat apabila dikaitkan dengan Gugatan Cerai Talak oleh Penggugat disebabkan karena Tergugat memiliki Pemahaman yang menurut Penggugat sudah tidak sejalan lagi dengan pemahaman Penggugat;
3. Bahwa sebagai seorang suami, Pemohon selalu melaksanakan kewajibannya dengan baik dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak termasuk dengan membangun rumah sebagai tempat berlindung dan membina Hubungan anantara Pemohon dan Termohon, namun sebagaimana dalam permohonan Pemohon dalam point 4 (empat) adalah karena Termohon tidak suka dengan keberadaan tempat tinggal yang direncanakan oleh Pemohon dan merasa keberatan tinggal di masohi kemudian orang tua atau mertua Pemohon selalu ikut campur Hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka sangat wajar jika Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan-alasan yang dikemukakan dalam dalil Pemohon;
4. Bahwa Pemohon membantah dengan tegas dalam point 4.2 (empat titik dua) jawaban Termohon yang menerangkan bahwa Penggugat melakukan tindakan kasar seperti menyeret Termohon seperti apa yang Pemohon mengetahui dan Termohon sendiri dalam dalilnya bahwa mengakui adanya kesalahan yang menjadi wajar kalau Pemohon harus dan wajib menasehati Termohon;
5. Bahwa untuk anak-anak Pemohon dan Termohon tetap pada asuhan Pemohon agar pendidikan dan biaya hidup anak Pemohon dan Termohon bisa diperhatikan dengan baik;
6. Bahwa hal-hal yang belum dijawab tetap ditolak dengan tegas, kecuali dinyatakan dan diakui oleh Termohon kebenarannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor :

Hlm. 7 dari 29 Put. No. 6/Pdt.G/2019/PA.Msh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/Pdt.G/2019/PA.Msh untuk dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut;

## DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon (XXXXX Bin XXXXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXXXX Binti XXXX) di depan Pengadilan Agama Masohi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik sebagai berikut;

1. Bahwa benar dalam point 4 (empat), Jika kami berselisih Pemohon berlaku kasar dengan cara membentak dan memukul dan pukulannya tidak menyakiti;
2. Bahwa benar dalam point 4.2 (empat titik dua) orangtua ikut campur karena Termohon sering mengadu khususnya pada ibu, tetapi sangat tidak benar bahwa orangtua Termohon menyuruh Termohon untuk cerai dalam hubungan rumah tangga, yang Termohon sudah jelaskan pada jawaban permohonan sebelumnya pada point 4.3 (empat titik tiga) dimana ibu Termohon dengan kekesalan dan emosinya sehingga dia berkata cerai saja dan itu hanya sekedar luapan emosi;
3. Pada point 4.2 (empat titik dua) Termohon tidak pernah bersandiwara atau membuat kebohongan seperti yang diuraikan oleh Pemohon, Termohon tidak melaporkan bahwa Pemohon melakukan tindak penyeretan karena hal tersebut sangat tidak benar, Termohon mengatakan bahwa Pemohon menarik Termohon dari rumah dan membuang Termohon keluar rumah hingga saya terjatuh di depan rumah;
4. Pada point 11 (sebelas) saat itu Termohon tidak bermaksud merusak jendela hanya karena Pemohon tidak di tempat dan Termohon mendengar

Hlm. 8 dari 29 Put. No. 6/Pdt.G/2019/PA.Msh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon akan pulang malam, maka Termohon pikir lebih baik masuk dan istirahat dirumah dan menunggu penggugat pulang kerumah maka Termohon berinisiatif masuk lewat jendela yang dalam keadaan jendelanya hanya digrendel dengan paku dari luar hingga bisa dibuka dengan martil dan saat itu ada paman Pemohon yang menyaksikan karena beliau tinggal berdekatan dinding dengan rumah kami, saat itu Termohon minta bantuan meminjam martil dari beliau untuk membuka jendela tersebut. Termohon tidak berniat membuat macam-macam di rumah tersebut karena situasi menunggu berjam-jam di luar rumah dan karena Termohon juga punya hak selaku istri untuk masuk ke rumah hanya untuk sekedar beristirahat, Kedatangan orangtua Termohon bukan untuk mau membuat masalah seperti yang disampaikan kepada penggugat tetapi orangtua Termohon rela datang dari jauh hanya ingin untuk mendamaikan kami dan bisa berbicara dengan Pemohon dan menasehati kami berdua dan mungkin banyak kesalahpahaman yang terjadi saat itu.

Saya tidak ingin bercerita lebih lengkap lagi dari awal kronologinya, saya tidak ingin memperpanjang masalah ini karena saya sudah cukup trauma dengan perpisahan saya dengan anak dan pernikahan kami, saya ikhlas dengan semua yang terjadi juga dengan perceraian ini tetapi saya disini hanya ingin meminta hak saya sebagai ibu untuk anak-anak saya.

5. Sangat tidak benar bahwa apa yang diuraikan penggugat bahwa saya tidak memperhatikan makan minum dan kebersihan anak, pak hakim demi Allah saya yang selama ini merawat membesarkan anak-anak dan mereka tidak pernah kelaparan karna saya memperhatikan betul perut mereka atau mereka tidak pernah punya penyakit kalau memang saya tidak menjaga kebersihan mereka, mereka sehat bersama saya ibunya, apakah saya ibu tiri hingga saya bisa dikatakan seperti itu, saya ibu yang mengandung anak-anak saya, darah saya mengalir di dalam darah mereka, mereka tidur di alam rahim saya, ini fitnah yang sangat keji. Saya sangat tidak dianggap sebagai ibu yang selama ini berjuang bertaruh nyawa dan mencurahkan segala kasih sayang saya terhadap anak-anak saya, Dan saya tekankan

Hlm. 9 dari 29 Put. No. 6/Pdt.G/2019/PA.Msh.



disini tidak ada yang lebih mencintai dan mempedulikan mereka lebih dari saya ibu kandung saya. Ini fitnah untuk memojokkan saya.

Disini saya tidak meminta apa-apa saya hanya meminta dan menuntut hak saya sebagai seorang ibu, yang sekian lama ini saya menderita batin berpisah dengan anak-anak saya, saya harap agar saya bisa mendapatkan hak asuh anak pak hakim karena mereka masih sangat kecil dan masih harus di bawah asuhan saya, saya tidak akan menikah karena saya tidak ingin figur pengganti ayah untuk anak-anak saya selama mereka belum dewasa saya hanya akan ingin merawat dan membesarkan anak saya sebagai orangtua tunggal di sisa umur saya, saya sementara telah memasukkan berkas untuk bekerja semenjak dari 8 januari 2019 untuk mengantisipasi kalau sudah terjadi perceraian, dan insyaallah sesudah keputusan perceraian ini saya akan pulang dan menunggu panggilan untuk bekerja.

Pak hakim anak-anak mempunyai hak atas kami selaku orangtua, baik ayah/ibu, walaupun hak asuh jatuh kepada saya, saya tidak akan memutuskan hak ayah kepada anak-anaknya karena saya ingin anak-anak saya memiliki kasih sayang dari kedua orangtuanya, saya harap pak hakim agar saya dan penggugat bisa bekerjasama untuk anak-anak nyaman mau ketemu saya atau penggugat, tidak dibatasi dan tidak di larang-larang, karena semenjak saya berpisah dengan anak-anak saya dari 20 oktober 2018 saya selalu menghubungi penggugat agar saya mau berbicara dengan anak-anak tetapi penggugat tidak pernah memberi respon, saya sangat sedih selama berbulan saya pisah dengan anak-anak saya, sekalipun saya ketemu pun ada batasan, dan saya harus diam-diam tidak boleh diketahui penggugat jika saya bertemu dengan anak-anak saya dan saya merasa sangat hancur, saya merasa seperti tidak punya hak seorang ibu terhadap anak-anak saya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0103/003/IV/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan P Dullah Selatan, Kota Tual tanggal 23 November 2014,

Hlm. 10 dari 29 Put. No. 6/Pdt.G/2019/PA.Msh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.;

## A. Saksi:

1. XXXX bin Halid XXXX, lahir 14 Juni 1965, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mekanik, tempat kediaman di XXXX RT. 007, Kecamatan XXXX, Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah paman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 dua) orang anak, yang sekarang ikut dengan Pemohon;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dahulu rukun dan damai, namun sejak akhir 2018 sudah tidak rukun lagi;
  - Bahwa yang Saksi ketahui sewaktu Pemohon sakit, Termohon tidak ada di samping Pemohon untuk merawatnya;
  - Bahwa setahu Saksi, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Tual dan ketika Pemohon sakit. Termohon tidak pernah menghubungi Pemohon;
  - Bahwa sewaktu Pemohon sakit, Saksi pernah menelpon Termohon untuk memberi kabar kondisi Pemohon, namun dijawab bahwa saat itu Termohon ada acara di Namlea;;
  - Bahwa setahu Saksi Termohon meninggalkan Pemohon atas kemauan sendiri, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
  - Bahwa setahu Saksi anak Pemohon dan Termohon ikut bersama dengan Termohon;
  - Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. XXX binti XXX, lahir 15 April 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX RT. 001,

Hlm. 11 dari 29 Put. No. 6/Pdt.G/2019/PA.Msh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi pembantu rumah tangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan baik-baik saja;
- Bahwa Saksi sudah tidak bekerja di rumah Pemohon dan Termohon sejak sebelum puasa 2018;

3. XXX bin XXX, lahir 9 Maret 1986, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX, Kecamatan XXX, kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon Karena suami Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena telah berpisah tempat tinggal, Termohon di Tual dan Pemohon di Masohi;
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh Pemohon untuk menginap menemani Termohon karena Pemohon sedang tugas di luar daerah, dan Termohon memberitahukan bahwa orang tua Termohon meminta Termohon untuk ke Tual namun Termohon tidak memiliki uang, kemudian orang tuanya menyuruh Termohon agar menjual alat rumah tangga yang bisa dijadikan uang;

atas bukti-bukti tersebut Pemohon menyatakan cukup;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon juga telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Hlm. 12 dari 29 Put. No. 6/Pdt.G/2019/PA.Msh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX bin XXX, lahir 10 November 1965, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS pada Dinas Pekerjaan Umum,, tempat kediaman di XXX RT. 007, Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah paman Termohon;
- Saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa setahu Saksi, orang tua Termohon pernah datang ke Masohi untuk mengantar Termohon menyelesaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mendengardari orang tua Termohon, bahwa orang tua Termohon datang ke Masohi bersama Termohon dan rumah dalam keadaan terkunci, kemudian Termohon masuk rumah melalui jendela sehingga Pemohon marah dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Termohon yang menceritakan bahwa Termohon pernah datang menjenguk anak-anaknya, namun tidak diijinkan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah menelpon Pemohon untuk menyelesaikan masalah Pemohon dan Termohon, namun tidak direspon;

2. XXXX bin XXXX, 12 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jl. XXX RT 02 XXX, Desa XXX. Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Kabupaten Maluku Tenggara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ayah kandung kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah mereka di Masohi dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;

Hlm. 13 dari 29 Put. No. 6/Pdt.G/2019/PA.Msh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa diantar oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah datang ke Masohi dengan maksud menasehati dan memperbaiki hubungan Pemohon dan Termohon, namun sesampainya Saksi di rumah Pemohon, Pemohon tidak berada di rumah, kemudian Saksi dan Termohon duduk di luar rumah hingga Maghrib tiba, setelah itu Pemohon datang, namun Saksi dan Termohon tidak disilahkan masuk oleh Pemohon hingga akhirnya Saksi dan Termohon tidur di asrama Polres;
- Bahwa dari keluarga ada pak Litololy yang pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *absolute competentie* Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Termohon, Termohon berdomisili di Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kabupaten Maluku

Hlm. 14 dari 29 Put. No. 6/Pdt.G/2019/PA.Msh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara, namun Termohon hadir di persidangan dan tidak menyatakan eksepsinya hal mana sesuai dengan permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon semula tinggal bersama di Masohi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 122 HIR. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir didampingi oleh kuasa hukumnya dan Termohon sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan kuasa hukum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah diambil sumpah sebagai advokat pada Pengadilan Tinggi sebagaimana berita acara sumpah yang telah dilampirkan, serta telah menyerahkan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku sehingga advokat tersebut masih tercatat sebagai advokat yang resmi;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Pemohon telah dijelaskan secara tegas mewakili Pemohon sebagai Pemohon dalam perkara Nomor 6/Pdt./2019/PA.Msh, pada Pengadilan Agama Masohi sehingga surat kuasa *a quo* telah memenuhi maksud SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Hlm. 15 dari 29 Put. No. 6/Pdt.G/2019/PA.Msh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai kuasa hukum Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk upaya damai secara optimal, Majelis Hakim sesuai kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Februari 2019, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun itu tidak bertahan lama karena Pemohon dan Termohon mulai sering mengalami perselisihan dan pertengkaran sudah terjadi 4 (empat) tahun, karena Pemohon pernah berencana membangun rumah di Kota Masohi, namun Termohon sendiri keberatan, alasan Termohon tidak suka tinggal di Masohi, Termohon sering bercerita kepada orang tua Termohon, bahwa Pemohon sering memukul Termohon sampai seret-seret Termohon di jalan, Orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta orang tua Termohon sampaikan kepada Pemohon kalau mau menceraikan anak saya, cerai saja, karena Termohon masih muda. Bahwa, selama hidup bersama Termohon sampai sekarang, kebutuhan dan keperluan anak Pemohon dan Termohon, tidak dipedulikan oleh Termohon sendiri, dalam hal ini kurang

Hlm. 16 dari 29 Put. No. 6/Pdt.G/2019/PA.Msh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan kewajiban rumah tangga, suami dan anak-anak Pemohon dan Termohon. Setiap ada pertengkaran, Termohon selalu memaksa ingin menitipkan anak-anak Pemohon dan Termohon kepada orang tua Termohon di tual, tanpa kesepakatan dari Pemohon sendiri. Kemudian Selama hidup bersama Pemohon, Termohon menyampaikan kepada kedua orang tua Termohon kalau Pemohon tidak pernah memberikan gaji kepada Termohon. Pada bulan September 2018, orang tua Pemohon mengajak Termohon untuk Pemohon untuk klarifikasi tentang informasi Termohon yang telah menyebarkan informasi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Pemohon menganggap itu tidak benar. Setelah kejadian tersebut diatas, orang tua Termohon menyuruh Termohon supaya keluar dari rumah tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon. Karena Pemohon sudah merasa tidak dihargai selaku suami, maka Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga permohonan cerai ini diajukan;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P. serta mengajukan tiga orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hlm. 17 dari 29 Put. No. 6/Pdt.G/2019/PA.Msh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi XXXX bin XXXX sebagai paman Pemohon dan saksi XXXX binti XXXX sebagai isteri teman Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Pemohon menyatakan sudah tidak bekerja lagi dengan Pemohon dan Termohon sejak sebelum puasa tahun 2018 dan tidak tahu apa yang terjadi dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari saksi 1 dan saksi 3 tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang menikah 5 tahun yang lalu dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di masohi sedangkan Termohon tinggal di Tual, Maluku Tenggara;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah saling mendiamkan;
- Bahwa keluarga maupun saksi-saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Termohon diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang bersama dengan orang tua Pemohon;

Hlm. 18 dari 29 Put. No. 6/Pdt.G/2019/PA.Msh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama din Masohi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2014;
- Bahwa sejak tidak serumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi-saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal serumah;
- Bahwa akibat tidak tinggal serumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin dengan baik dan antara keduanya saling mendiamkan dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau

Hlm. 19 dari 29 Put. No. 6/Pdt.G/2019/PA.Msh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 229 yang berbunyi:

Hlm. 20 dari 29 Put. No. 6/Pdt.G/2019/PA.Msh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسن

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Wates;

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, maka berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perceraian ini adalah atas kehendak Pemohon Konvensi selaku suami, dalam rangka mewujudkan perceraian yang adil dan ihsan serta melindungi bekas istri, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis berdasarkan kekuasaannya dapat menentukan kewajiban Pemohon terhadap Termohon, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberikan nafkah iddah kepada istri selama 3 (tiga) bulan kecuali istri nusyuz, dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Termohon tidak tergolong istri yang nusyuz dan kepulauan Termohon ke rumah orang

Hlm. 21 dari 29 Put. No. 6/Pdt.G/2019/PA.Msh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya di Tual hanya semata-mata bagian dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan Terbukti Termohon datang kembali kepada Pemohon di Maohi dengan diantar oleh ayah Termohon, meskipun kemudian ditolak oleh Pemohon maka semestinya Penggugat Rekonvensi tetap berhak menerima haknya atas nafkah iddah juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 September 2007 yang menyebutkan bahwa karena istri harus menjalani *iddah* sehingga diberikan nafkah *iddah* karena adanya kepentingan bekas suami untuk mengetahui kebersihan rahim dan menjamin kebutuhan bekas istri selama *iddah*, sehingga untuk kemaslahatan maka Majelis Hakim menetapkan kewajiban Pemohon berdasarkan penghasilan Pemohon sebagai anggota KPUD Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan Perpres nomor 11 tahun 2016 dengan penghasilan Rp 11.573.000,00 (sebelas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) per bulan untuk membayar nafkah iddah setiap bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total selama 3 bulan sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah suami kepada istri adalah suatu kewajiban yang melekat tanpa mempertimbangkan *nusyuz* tidaknya si istri (*vide* pasal 158 Kompilasi Hukum Islam), sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pemohon juga berkewajiban untuk memberikan mut'ah pada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya mut'ah adalah didasarkan atas lamanya pengabdian seorang istri, dan didasarkan pada kepatutan dan kemampuan suami (*vide* analog Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah sejak 23 November 2014 dengan demikian pengabdian Termohon kepada Pemohon lebih dari 4,5 (empat setengah) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan bahwa mut'ah, selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548.K/AG/2010 tanggal 17 Desember

Hlm. 22 dari 29 Put. No. 6/Pdt.G/2019/PA.Msh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 yang mengutip pendapat Dr. Abu Zahrah dalam *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*, yang juga dijadikan pertimbangan Majelis Hakim yang dalam hal ini Majelis Hakim mengingat lama pengabdian Termohon kepada Pemohon, mengambil separoh hitungan (6 bulan), dengan demikian Pemohon yang bekerja sebagai anggota KPUD Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan Perpres nomor 11 tahun 2016, dengan penghasilan Rp 11.573.000,00 (sebelas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) per bulan, patut dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan keterangan yang tersebut dalam kitab al-Iqna' juz II halaman 118 yang pendapat ini telah diambil alih oleh Majelis Hakim yaitu:

### ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "Kepada bekas istri yang menjalani iddah talak raj'i, wajib diberikan tempat tinggal, nafkah dan kiswah";

serta Allah SWT. juga telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah dan mut'ah kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Masohi:

#### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam Konvensi menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi;

Hlm. 23 dari 29 Put. No. 6/Pdt.G/2019/PA.Msh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi pada dasarnya tidak keberatan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi namun Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan agar Hak asuh kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXX, umur 3 tahun, dan XXXXX, umur 2 tahun, diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat rekonvensi menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang Saksi yang secara formil dan materiil telah dipertimbangkan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi, keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX, umur 3 tahun, dan XXXXX, umur 2 tahun;
2. Bahwa pada saat ini kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXX, umur 3 tahun, dan XXXXX, umur 2 tahun dalam asuhan orang tua Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa selama anak-anak bersama orang tua Tergugat, Penggugat Rekonvensi tidak diberi keleluasaan bertemu dengan kedua anaknya tersebut;

Menimbang. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat Rekonvensi yang dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXX, umur 3 tahun, dan XXXXX, umur 2 tahun, berumur kurang dari 12 tahun yang berarti kedua anak tersebut belum *mumayyiz*

Menimbang, bahwa untuk anak yang belum *mumayyiz*, peraturan perundang-undangan maupun dalil syar'i telah menentukan sebagai berikut:

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) menentukan "pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum

Hlm. 24 dari 29 Put. No. 6/Pdt.G/2019/PA.Msh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, sedangkan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “jika anak sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”;

Hadis Rasulullah SAW. menyebutkan:

أنت أحق به ما لم تنكحي

Artinya: “Engkau (ibu) lebih berhak terhadap (pemeliharaan) anak selama belum menikah lagi”;

Menimbang, bahwa di dalam literatur fiqh klasik juga ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- Di dalam kitab *Fathul Wahhab* juz II halaman 122 yang artinya: “Adapun para wanita adalah lebih patut memegang hak *hadhanah*, karena mereka lebih besar kasih sayangnya, lebih mampu membimbing dalam mendidik, serta sabar adalah ibu”;
- Di dalam kitab *Hasyiyah Mughnil Muhtaj* juz III halaman 454 yang artinya: “Dalam hal terjadi sengketa perebutan hak *hadhanah* antara orang tua (ayah-ibu), maka hak *hadhanah* diutamakan kepada ibu, kecuali jika mereka akan pindah (meninggalkan kota tempat tinggal suami istri ketika bersama), maka pihak ayah lebih berhak mengasuhnya daripada ibu”;
- Di dalam kitab *Bajuri* juz II halaman 195:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائه

Artinya: “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu XXXXX, umur 3 tahun, dan XXXXX, umur 2 tahun, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dan dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi serta dikuatkan dengan keterangan para Saksi yang berarti kedua anak tersebut berumur tersebut belum *mumayyiz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi

Hlm. 25 dari 29 Put. No. 6/Pdt.G/2019/PA.Msh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam maka pemeliharaan kedua anak tersebut adalah hak Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi agar hak asuh anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud adalah berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya sudah putus (*vide* Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah putus dan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah ditetapkan di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya akan tetapi berdasarkan penafsiran pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menutup pintu bagi Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk mengunjungi, ikut memelihara dan mendidik serta memberikan rasa kasih sayang pada anak-anaknya dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa di samping itu pemeliharaan anak bukan *lit tamlik* (untuk dimiliki) tetapi adalah *lil intifa'* (untuk pemenuhan hajat hidup), oleh karenanya meskipun Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* bagi kedua anak yang bernama XXXXX dan XXXXX tidak mengurangi hak Tergugat Rekonvensi untuk berkomunikasi/berinteraksi secara langsung dengan kedua anak tersebut demi kepentingan dan kemaslahatan anak baik perkembangan kejiwaannya maupun pertumbuhannya. Untuk kepentingan perkembangan kejiwaan (*psychologis*) dan pendidikan anak, tidaklah logis dan tidaklah wajar, memutuskan hubungan kasih sayang antara anak kandung dengan orang tua kandungnya, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya;

Hlm. 26 dari 29 Put. No. 6/Pdt.G/2019/PA.Msh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXX binti XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi :
  - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
  - 3.2. Mutâh berupa uang sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);sebelum ikrar talak diucapkan;

##### **Dalam Rekonvensi**

- Menetapkan kedua anak Penggugat Rekonvensi/semula Termohon dan Tergugat Rekonvensi/semula Pemohon yang bernama XXXXX, umur 3 tahun dan XXXXX, umur 2 tahun di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi/semula Termohon sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi/semula Pemohon selaku ayah kandungnya untuk mencurahkan rasa kasih dan sayangnya terhadap anaknya tersebut;

Hlm. 27 dari 29 Put. No. 6/Pdt.G/2019/PA.Msh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Tergugat Rekonvensi/semula Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqo'dah 1440 *Hijriyah* oleh kami Abu Bakar Gaite, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Burhan Sholihin, S. Ag., M.H., dan Siti Zaenab Pelulessy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Indah Dahniar Ahmad, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Hlm. 28 dari 29 Put. No. 6/Pdt.G/2019/PA.Msh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Burhan Sholihin, S. Ag., M.H.**

**Abu Bakar gaite, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

**Siti Zaenab Pelupessy, S.H.I. M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dahnier Hmad, S.H.I.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1	BPP-APP	:	Rp.	50.000,00
2	Biaya Panggilan	:	Rp.	765.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		:	Rp.	861.000,00

Hlm. 29 dari 29 Put. No. 6/Pdt.G/2019/PA.Msh.